



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara yang bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Saksi adalah warga desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
26. Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon.
27. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Calon sampai dengan mengumumkan Calon ditempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
29. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
30. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dan mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
31. Bakal Calon tunggal Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon tunggal adalah Bakal Calon Kepala Desa yang hanya berjumlah 1 (satu) orang setelah melalui proses perpanjangan.
32. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
33. Calon tunggal Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang hanya berjumlah 1 (satu) orang setelah melalui proses perpanjangan.

34. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan/atau Calon tunggal Kepala Desa yang memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah suara yang sah.
35. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.
36. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Wali Kota untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu sampai dengan pelantikan Kepala Desa atau selama Kepala Desa melaksanakan cuti dikarenakan kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
37. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pengisian kekosongan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun melalui musyawarah desa.
38. Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak berdasarkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Bagian Kesatu

Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Bergelombang

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kota Banjar dilakukan secara serentak bergelombang.
- (2) Hari, tanggal, bulan dan tahun pemungutan suara, serta jumlah Desa dan nama Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Kota

Pasal 4

- (1) Wali Kota membentuk Panitia Pemilihan Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah/Pembina;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua 1;
 - e. Wakil Ketua 2;
 - f. Sekretaris 1;
 - g. Sekretaris 2;
 - h. Anggota
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan;
 - e. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan;
 - f. Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (5) Sekretariat Panitia Pemilihan Kota berada pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kota;
 - b. melakukan sosialisasi/bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa dan *stakeholders* tingkat desa/Panitia Pemilihan tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kota;

- e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Wali Kota;
- f. mengkoordinasikan pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Kota;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kota dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - b. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; dan
 - c. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Kota.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur TNI dan/atau unsur POLRI dan/atau unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan/atau Pers dan/atau unsur masyarakat yang memiliki kompetensi sebagai pengawas pemilihan kepala Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada wali kota melalui Panitia Pemilihan Kota.

Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
- (2) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa yang meliputi:
 - 1) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - 3) proses dan penetapan calon;
 - 4) pelaksanaan Kampanye;
 - 5) perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - 6) pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan surat suara dan/atau penghitungan ulang surat suara;
 - 8) penyampaian surat suara dari TPS sampai ke sekretariat Panitia Pemilihan; dan
 - 9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan kepala Desa;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan hasil penyelesaian temuan dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada BPD;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kota sebagai dasar Panitia Pemilihan Kota mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa oleh penyelenggara pemilihan di Desa dan/atau BPD;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panitia Pemilihan Kota tentang pengenaan sanksi kepada penyelenggara pemilihan dan/atau BPD yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan kepala Desa;
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPD sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pemilihan Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan/atau BPD yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan kepala Desa; dan
 - e. melaksanakan kewajiban lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk mendapatkan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari bantuan keuangan pemilihan kepala desa.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 9

Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 bulan (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf a, BPD mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Wali Kota disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dengan masa jabatan yang berakhir setelah pelaksanaan Pemungutan Suara, BPD menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara; dan
- e. bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Desa menyampaikan Laporan akhir masa jabatan kepada Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara.

Pasal 11

Selain persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setelah wali kota menetapkan hari, tanggal, bulan, dan tahun Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terhadap desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
- b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara; dan
- c. selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPD mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 12

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari

setelah pemberitahuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Wali Kota melalui Panitia Pemilihan Kota.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan berjumlah gasal dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan melibatkan unsur perempuan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur perangkat desa sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. Unsur Masyarakat sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota
- (4) Sekretariat Panitia Pemilihan berada pada kantor pemerintah desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk mendapatkan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari bantuan keuangan pemilihan kepala desa.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan rencana kebutuhan pemilihan kepada Pemerintah Desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata-cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata-cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menetapkan jumlah suara dan kotak suara;
 - i. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;

- j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib dan demokratis.
 - (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPPS.
 - (4) Perincian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuk mengajukan rencana kebutuhan pemilihan kepala Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memverifikasi kesesuaian rencana kebutuhan pemilihan kepala Desa dengan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Besaran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Wali Kota, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diajukan.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat.
- (4) Camat atas nama Wali Kota memverifikasi kesesuaian ajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, Camat menindaklanjuti ajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa dengan nota dinas kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan, pengawasan, dan yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima.
- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum sesuai, Camat mengembalikan usulan permohonan pencairan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.

- (7) Wali Kota menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menerbitkan disposisi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan Kota Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan Kota Banjar menyalurkan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (9) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan kepala desa merupakan bagian dari pertanggungjawaban APB Desa.

Paragraf 3

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus masuk dalam daftar pemilih.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh panitia pemilihan menggunakan data yang bersumber dari Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (4) Hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kembali oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau dan disampaikan kepada Ketua RT untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kepala Dusun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Tetap berdasarkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di desa dan disampaikan kepada Ketua RT untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 26

Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan dan Alat Pembuktiannya

Pasal 27

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, *pshychotropika*, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut;
 - m. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
 - n. berkelakuan baik;
 - o. bukan sebagai pengurus partai politik; dan
 - p. memiliki visi dan misi.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri diberhentikan dari keanggotaannya sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dinyatakan terpilih.

Pasal 28

- (1) Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
 - a. surat pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 7. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
 8. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut;
 9. bersedia untuk tidak mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa; dan
 10. bukan sebagai pengurus partai politik.
 - b. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;

- f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat keterangan Sehat dan bebas narkoba, *psychotropika*, dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh Dokter Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - i. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut yang dikeluarkan oleh Camat setempat;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - l. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, melampirkan tembusan surat permohonan izin cuti kepada Wali Kota;
 - m. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
 - n. bagi Anggota BPD melampirkan surat persetujuan dari Wali Kota;
 - o. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - p. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia;
 - q. bagi pengurus partai politik melampirkan surat keputusan telah diberhentikan sebagai pengurus partai politik dari pengurus yang berwenang; dan
 - r. melampirkan visi dan misi.
- (2) Pemohon yang telah mendaftar dengan melampirkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai kegiatan Proses Pemilihan Kepala Desa yang memuat sekurang-kurangnya informasi jadwal tahapan, persyaratan Calon Kepala Desa, dan alamat tempat sekretariat Panitia Pemilihan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya disampaikan pada media papan pengumuman di Kantor Desa, Balai Dusun dan/atau media massa cetak dan/atau media massa elektronik lokal tingkat Kota dan/atau tempat-tempat umum lainnya yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 30

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penyaringan kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta kepada Bakal Calon untuk menunjukkan dokumen asli persyaratan pencalonan.
- (3) Penyaringan kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dengan dilengkapi surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Penyaringan kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 32

- (1) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari dan diumumkan kembali kepada masyarakat sejak hari pertama perpanjangan.
- (2) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 2 (dua) atau lebih Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Apabila Bakal Calon yang telah mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila Bakal Calon yang telah mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (5) Apabila Bakal Calon yang telah mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan berjumlah 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon tunggal Kepala Desa.
- (6) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Bakal Calon hanya terdapat 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon tersebut sebagai Bakal Calon tunggal dan Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap persyaratan Bakal Calon tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (7) Apabila Bakal Calon tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon tunggal menjadi Calon tunggal Kepala Desa.
- (8) Apabila Bakal Calon yang telah mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6), dinyatakan tidak ada yang memenuhi persyaratan maka Wali Kota menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut untuk dilaksanakan pada gelombang berikutnya, dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pemungutan suara ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.

- (9) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada yang mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon, maka Wali Kota menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut untuk dilaksanakan pada gelombang berikutnya, dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pemungutan suara ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, lembaga desa, dan organisasi lainnya;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. tes potensi akademik
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terbuka setelah mengikuti seleksi.
- (3) Terhadap 5 (lima) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh nilai yang sama untuk 2 (dua) atau lebih Bakal Calon, sehingga mengakibatkan tidak dapat ditentukan 5 (lima) orang Bakal Calon dengan nilai tertinggi, maka terhadap Bakal Calon yang nilainya sama dilakukan seleksi tes potensi akademik tahap 2 (dua) dan seterusnya sampai mendapatkan 5 (lima) orang Bakal Calon berdasarkan nilai tertinggi.
- (5) Terhadap 5 (lima) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (6) Ketentuan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal paling sedikit 50 (lima puluh).

Pasal 35

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (5) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Calon tunggal Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (7).
- (3) Pelaksanaan undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh semua Calon Kepala Desa.

- (4) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Berita Acara penetapan Calon Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kota.
- (6) Panitia Pemilihan Kota dapat mengumumkan melalui media massa dan *website* Pemerintah Daerah tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf Keempat Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pemasangan alat peraga calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan wajib meminta ijin pelaksanaan kampanye kepada pihak yang berwenang.
- (6) Ijin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima

Larangan dan Sanksi Pelanggaran

Pasal 39

Calon Kepala Desa dalam proses pemilihan kepala desa dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
- j. melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- l. mengikutsertakan Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD.

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 diberikan sanksi berupa :
 - a. Peringatan secara lisan
 - b. Peringatan secara tertulis
 - c. Pembatalan sebagai calon kepala desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan laporan dan klarifikasi dari Panitia Pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara setelah dikonsultasikan kepada Panitia Pemilihan Kota.

Pasal 41

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberikan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. peringatan secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis; dan
 - c. pemberhentian dari jabatan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara berdasarkan laporan dan klarifikasi dari Panitia Pengawas setelah dikonsultasikan kepada Panitia Pemilihan Kota.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan laporan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa dan penyelenggara pemilihan kepala desa yang melakukan pelanggaran pidana dalam proses pemilihan kepala desa dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Calon kepala Desa wajib menertibkan seluruh alat peraga pencalonan menjelang masa tenang dengan didampingi oleh panitia pengawas.
- (3) Dalam hal calon kepala desa tidak menertibkan alat peraga pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitia pemilihan wajib menertibkan seluruh alat peraga.

Paragraf Keenam
Gugurnya Calon Kepala Desa

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dengan Keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa atas usul Panitia Pemilihan berdasarkan hasil klarifikasi yang dibuktikan dengan berita acara dari panitia pengawas.
- (2) Calon Kepala Desa dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan/atau
 - c. Pembatalan sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal setelah ditetapkan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdapat 1 (satu) atau lebih Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur maka hal tersebut tidak merubah nomor urut calon kepala desa yang lainnya.
- (4) Dalam hal setelah ditetapkan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdapat 1 (satu) atau lebih Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur sehingga terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Kepala Desa, maka tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.
- (5) Dalam hal setelah ditetapkan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdapat 1 (satu) atau lebih Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur sehingga mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan Calon tersebut dinyatakan sebagai Calon tunggal Kepala Desa.
- (6) Dalam hal setelah ditetapkan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdapat 1 (satu) atau lebih Calon Kepala Desa dinyatakan gugur sehingga mengakibatkan tidak adanya Calon Kepala Desa, maka Wali Kota menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut untuk dilaksanakan pada gelombang berikutnya, dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pemungutan suara ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa yang diakibatkan ditundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Wali Kota menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS di setiap TPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berjumlah gasal dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
- (3) Susunan kepanitiaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. membagikan surat panggilan kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT;
 - b. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - c. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi calon kepala desa yang hadir dan Panitia Pengawas Pemilihan;
 - d. menandatangani kertas suara;
 - e. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - f. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Panitia Pengawas Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - h. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - i. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan;
 - k. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama; dan
 - l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk mendapatkan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari bantuan keuangan pemilihan kepala desa.

Pasal 46

Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 47

- (1) KPPS memberikan Surat Panggilan kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT disertai dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum menerima Surat Panggilan dapat meminta Surat Panggilan kepada KPPS sebelum Pemungutan Suara ditutup.
- (3) Apabila Surat Panggilan hilang, maka Pemilih dapat meminta penggantian dengan mengisi blangko yang disediakan KPPS.
- (4) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di TPS pada hari yang telah ditentukan

Pasal 48

- (1) Penduduk Desa yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli.
- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pemilih tambahan dan dilaporkan oleh Ketua KPPS kepada Ketua Panitia Pemilihan pada saat melaporkan hasil pemungutan suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD dalam bentuk Berita Acara Pemilih Tambahan untuk disahkan dalam DPTb dengan Keputusan BPD.

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 50

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara, dan kelengkapan logistik pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan logistik pemilihan Kepala Desa ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.

- (3) Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan menggunakan kertas HVS 100 gram warna putih dengan ukuran panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm.
- (4) Jumlah surat suara yang disediakan sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus).

Pasal 51

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan Dusun.
- (2) Seluruh TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di lapangan terbuka dalam satu hamparan yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan jumlah Dusun.
- (4) Lokasi TPS, Bentuk TPS, dan tata letak TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 52

- (1) Pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dan/atau jompo dan/atau sejenisnya dan/atau pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara dan/atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara dengan cara difasilitasi oleh Panitia Pemilihan melalui KPPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilih yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
- (4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib Peraturan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 56

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - f. tanda coblos lebih dari satu akibat kurang sempurna dalam membuka lipatan surat suara dan diidentifikasi hanya memilih salah satu calon.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), suara sah untuk pemilihan Kepala Desa dengan Calon tunggal Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat pilihan setuju/tidak setuju; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam kotak segi empat yang memuat pilihan setuju/tidak setuju, foto, dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat pilihan setuju/tidak setuju, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat pilihan setuju/tidak setuju, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - f. tanda coblos lebih dari satu akibat kurang sempurna dalam membuka lipatan surat suara dan diidentifikasi memilih setuju dan/atau tidak setuju.
- (3) Ketua KPPS berhak untuk menentukan keputusan, dalam hal terjadi perdebatan pendapat mengenai sah dan/atau tidak sah surat suara.
 - (4) Keputusan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS, pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara.
- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (7) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (9) KPPS segera menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dan melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil pemungutan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara merata di tiap TPS.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara bagi Calon tunggal Kepala Desa dilaksanakan dengan pilihan setuju atau tidak setuju.
- (2) Apabila Calon tunggal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah suara yang sah, maka calon tersebut ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Apabila Calon tunggal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara setuju tidak lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah suara yang sah, maka dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa Terpilih dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut diulang pada gelombang berikutnya, dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pemungutan suara ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa diakibatkan diulangnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Wali Kota mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 60

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Kota.
- (3) Panitia Pemilihan Kota melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
- (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada calon Kepala Desa pengadu dan dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan BPD.
- (5) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Wali Kota, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Wali Kota mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Masa Jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.

Pasal 63

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal, dan jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas serta kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 64

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu menjadi calon kepala Desa antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, lembaga desa, dan organisasi lainnya;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. tes potensi akademik.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 65

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan;
 - b. pengajuan rencana kebutuhan pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan antar waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. pemberian persetujuan rencana kebutuhan pemilihan kepala Desa antar waktu oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Kepala Desa Antar waktu oleh Panitia Pemilihan antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan antar waktu kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan Calon kepala desa antar waktu Terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;

- d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - i. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
 - b. pelaporan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Wali Kota tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Wali Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (7) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI

PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dari panitia pemilihan kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (2) Wali Kota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Wali Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Wali Kota melantik Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing desa.
- (5) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dapat didelegasikan kepada Wakil Wali Kota atau Camat.
- (6) Susunan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - d. kata Pelantikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Wali Kota; dan
 - g. pembacaan Doa.
- (7) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemerintah desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa.

Pasal 67

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Wali Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (2) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi;
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (6) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meninggal dunia atau terjerat kasus hukum sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, atau sebelum pelantikan calon Kepala Desa, maka calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon tunggal Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia atau terjerat kasus hukum sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, atau sebelum pelantikan calon Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut diulang pada gelombang berikutnya, dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa diakibatkan diulangnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wali Kota mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti oleh Wali Kota sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Wali Kota dengan tembusan BPD.
- (3) Apabila Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekosongan jabatan Kepala Desa diisi oleh penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Wali Kota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa hanya berhak memperoleh penghasilan tetap yang bersumber dari APBDes.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa

Pasal 70

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa hanya berhak memperoleh penghasilan tetap yang bersumber dari APBDes.
- (6) Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih dalam pemilihan Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 71

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota sebelum mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan persetujuan pencalonan kepada Wali Kota melalui Camat.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota mengeluarkan persetujuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak permohonan diterima.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan permohonan pemberhentian anggota BPD kepada Wali Kota melalui Camat pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wali Kota memberhentikan anggota BPD dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 72

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti dan/atau diberhentikan sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (5) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Biaya tugas panitia pemilihan kota, biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 74

- (1) Biaya tugas panitia pemilihan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) meliputi:
 - a. biaya untuk Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kota dianggarkan dalam Dokumen

- Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. biaya untuk kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa, dan kegiatan fasilitasi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Desa dianggarkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan;
 - c. biaya untuk keamanan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- (2) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. kelengkapan logistik pemilihan Kepala Desa;
 - d. honorarium kegiatan;
 - e. biaya lainnya sepanjang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Banjar dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur mengenai :
 - a. pembentukan Panitia Pengawas;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - c. penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. pembentukan KPPS;
 - e. tata tertib kampanye;
 - f. sanksi dan larangan;
 - g. pemilih yang berhalangan hadir;
 - h. mekanisme pemilihan;
 - i. tahapan pemilihan kepala desa antar waktu;
 - j. penetapan suara sah dan/atau tidak sah; dan
 - k. penyelenggaraan kegiatan diluar pelantikan resmi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Maret 2018
PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BANJAR,

DARMADJI PRAWIRASETIA

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 17